

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang huruf a, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan di Daerah Kabupaten.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.

11. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kecamatan Jombang;
 - b. Kecamatan Perak;
 - c. Kecamatan Gudo;
 - d. Kecamatan Ngoro;
 - e. Kecamatan Bareng;
 - f. Kecamatan Wonosalam;
 - g. Kecamatan Mojoagung;
 - h. Kecamatan Mojowarno;
 - i. Kecamatan Diwek;
 - j. Kecamatan Peterongan;
 - k. Kecamatan Sumobito;
 - l. Kecamatan Kesamben;
 - m. Kecamatan Tembelang;
 - n. Kecamatan Ploso;
 - o. Kecamatan Plandaan;
 - p. Kecamatan Kabuh;
 - q. Kecamatan Kudu;
 - r. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - s. Kecamatan Jogoroto;
 - t. Kecamatan Megaluh; dan
 - u. Kecamatan Ngusikan.
- (2) Kecamatan-Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Kecamatan dengan batas wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kelurahan Kaliwungu;
 - b. Kelurahan Kepanjen;
 - c. Kelurahan Jelakombo; dan
 - d. Kelurahan Jombatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Sosial Budaya;
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Bagian Kedua KELURAHAN

Pasal 5

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
- e. Seksi Sosial Budaya;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a merupakan wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dipimpin oleh Lurah dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b;
- (5) Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon V.a.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB VIII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasan langsungnya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (5) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (6) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 43/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 102), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 13 /D

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Tata Praja

Drs. M A C H M U D, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

